

Peningkatan Pemahaman Keislaman Pemuda Melalui Pelatihan Pengurusan Jenazah (Pengabdian Masyarakat di Desa Jangalaharja, Kabupaten Ciamis)

Safuruoh¹, Carina Diniari Choerotul Ummah², Cucu Nuria Hasni³, Dinda Marliyah⁴, Muhammad Syafrudin Hilmi⁵, Oki Wisto⁶, Ratna Septiyani⁷, Reni Novianti⁸, Ridwan Nurjaman⁹, Sintiya Ajizah¹⁰, Tsani Aulia Lestari¹¹,

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰¹¹Universitas Islam Darussalam Ciamis

E-mail: safuruohalbantaniel@gmail.com

Abstrak. Pengurusan jenazah dalam hukum Islam merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Namun, perhatian terhadap pentingnya pemahaman tata cara pemulasaraan jenazah mengalami penurunan, terutama di kalangan pemuda. Kondisi tersebut juga terlihat di Desa Jangalaharja, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Kegiatan seminar pelatihan pengurusan jenazah dirancang sebagai langkah untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, serta mendorong terbentuknya kader yang mampu berpartisipasi dalam pengurusan jenazah secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan ini disusun oleh tim pengabdian masyarakat Desa Jangalaharja melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* yang menekankan keterlibatan aktif komunitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan. Metode kegiatan meliputi penyampaian materi, demonstrasi pemulasaraan jenazah, dan dialog interaktif untuk memastikan pemahaman peserta terhadap setiap tahapan pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mempraktikkan prosedur dasar pemulasaraan jenazah. Seminar ini juga berhasil merespons kegelisahan masyarakat terkait menurunnya minat pemuda dalam memahami pengurusan jenazah. Selain itu, program ini menghasilkan sejumlah kader muda yang siap berkontribusi dalam pelaksanaan pengurusan jenazah di masa mendatang, sehingga keberlangsungan praktik keagamaan yang penting ini dapat tetap terjaga di Desa Jangalaharja.

Abstract. *In Islamic law, the management of the deceased (pengurusan jenazah) is a collective obligation (fardhu kifayah) that must be fulfilled by the Muslim community. However, attention to the importance of understanding the procedures for preparing the deceased has gradually declined,*

particularly among younger generations. This situation is also evident in Jangalaharja Village, thus requiring a strategic effort to enhance community awareness and knowledge. A training seminar on the management of the deceased was therefore designed to strengthen public understanding, especially among youth, and to encourage the establishment of young cadres capable of participating independently in funeral management. This program was organized by the community service team of Jangalaharja Village in collaboration with local community leaders and religious figures, employing a Participatory Action Research (PAR) approach that emphasizes active community involvement throughout the planning and implementation stages. The methods used included lectures, demonstrations of funeral preparation procedures, and interactive dialogue to ensure participants' comprehension of each stage in accordance with Islamic teachings. The results indicate an improvement in participants' knowledge and skills regarding basic funeral management procedures. The seminar also addressed public concerns about declining interest among youth in learning these essential religious practices. Furthermore, the program successfully produced several young cadres prepared to assist in funeral management in the future, thus helping preserve the continuity of this vital religious practice within Jangalaharja Village.

Keywords: *Fardhu kifayah, Funeral arrangements, Youth, Training*

PENDAHULUAN

Dalam tri darma perguruan tinggi terdapat peran, fungsi serta tanggung jawab mahasiswa sebagai *agent of change* serta *social control* yang didalamnya terdapat tiga unsur penting yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan implementasi dari poin ketiga yang merupakan wahana sentral bagi mahasiswa untuk menerapkan pemahamannya yang didapat dari bangku perkuliahan di tataran masyarakat. Program KKN merupakan program yang wajib diikuti oleh mahasiswa Strata satu (S1) dengan penempatan wilayah dan batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak kampus agar mahasiswa dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat dan berpartisipasi membangun masyarakat yang lebih maju.

Dalam kehidupan bermasyarakat, aspek sosial memiliki nilai luhur yang harus terus dijaga kelestariannya. Tidak terkecuali aspek sosial yang berkaitan dengan syari'at agama. Salah satu syari'at slam yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat adalah pengurusan jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang masih hidup. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang Muslim

dengan memberikan penghormatan terakhir, menjaga jenazah bersih, dan mensucikannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang suci dan bersih, sekaligus membantu keluarga yang ditinggalkan dalam menghadapi kesedihan mereka (Sayyaf et al., 2023: 23).

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Hal tersebut telah jelas disebutkan dalam Surat Al-Ankabut ayat 57. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang pada setiap orang, tanpa ada yang mengetahui kapan saat itu tiba. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk selalu siap dan mempersiapkan diri dengan baik (Yunita & Valentine, 2020: 291). Islam sangat menghormati orang yang telah meninggal karena mereka adalah makhluk terbaik yang diciptakan Allah SWT dan berada di tempat yang tinggi. Oleh karena itu, orang-orang yang telah meninggal mendapatkan perhatian khusus dari orang-orang muslim yang masih hidup menjelang keharibaan Allah SWT (Pulungan et al., 2020: 26).

Sebagai seorang muslim yang taat dalam menjalankan syari'at Islam, maka seseorang yang masih hidup khususnya *mahram* bagi orang yang telah meninggal dunia berkewajiban untuk melaksanakan tahapan pengurusan jenazah yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah (Imam Permana et al., 2022: 136). Apabila sebagian dari mereka telah melaksanakan perintah sebagaimana mestinya, maka kewajiban untuk melaksanakannya sudah terpenuhi. Dalam agama Islam hal seperti itu disebut fardhu kifayah. Karena semua ibadah harus dilakukan dengan pengetahuan, mempelajari aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah juga merupakan tugas fardhu kifayah. Oleh karena itu, setiap muslim akan berdosa jika tidak ada orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah penyelenggaraan jenazah (Lilawati et al., 2024: 44).

Satu-satunya petunjuk yang sempurna dalam tata cara pengurusan jenazah adalah Rasulullah SAW. Namun, pada kenyataannya masyarakat memiliki banyak tradisi yang berbeda yang telah diwarisi dari generasi ke generasi, dan beberapa dari mereka bahkan belum sepenuhnya memahami bagaimana perawatan jenazah harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam (Imam Permana et al., 2022: 136). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pengurusan jenazah sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi kaum muda sebagai generasi penerus bangsa.

Desa Jangalaharja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rancah. Desa ini terdiri dari dua dusun dan dihuni oleh 510 Kepala Keluarga (KK) dengan populasi 1.477 orang yang seluruhnya beragama Islam. Dengan populasi sebanyak itu sangat disayangkan hanya para orang tua saja dan tokoh agama yang memahami tatacara mengurus jenazah yang baik dan benar, sementara kebanyakan pemuda/i tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri khususnya bagi para tokoh agama di desa karena apabila masalah ini tidak segera diselesaikan maka dikhawatirkan generasi selanjutnya tidak mengetahui sama sekali mengenai pengurusan jenazah. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya mitos terkait mengurus jenazah yang pada akhirnya hanya menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sehingga mengurus jenazah diserahkan pada orang yang itu-itu saja tanpa melibatkan orang lain untuk juga ikut belajar secara langsung, sehingga sumberdaya manusianya tidak bertambah sama sekali.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri sumber daya manusia adalah melalui pelatihan, upaya untuk meningkatkan kemampuan intelektual, keterampilan, dan kepribadian manusia (Seituni et al., 2021: 82). Dengan kondisi demikian, maka kelompok KKN XIII Jangalahaja UID Ciamis berpandangan perlunya melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepengurusan jenazah. Melalui pelatihan/seminar yang secara langsung menargetkan kaum muda Desa Jangalaharja ini diharapkan dapat mendorong bertambahnya sukarelawan yang siap mengurus jenazah ketika ada warga yang meninggal dunia, serta memperkuat nilai-nilai keislaman secara menyeluruh di kalangan kaum muda.

Pengurusan Jenazah

Pengurusan jenazah adalah salah satu amalan fardhu kifayah yang terdiri dari empat tahapan yakni memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah. Yang dimaksud fardhu kifayah adalah kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada suatu tempat. Jika salah satu orang sudah menjalankannya, maka yang lainnya tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankannya juga, akan tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya maka seluruh umat Islam di tempat tersebut berdosa. Pengurusan jenazah dalam Islam terdiri dari beberapa proses yakni:

Memandikan Jenazah

Setelah memandikan seseorang maka hendaknya jenazah itu dimandikan sebagaimana mandi wajib karena junub, baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan, bayi kecil maupun besar. Memandikan jenazah adalah tindakan wajib. Dengan kata lain, ini merupakan perintah kepada semua kaum muslim kecuali orang-orang yang mati syahid maka tidak dimandikan. Memandikan jenazah dimaksudkan agar segala bentuk hadas dan najis yang ada pada jenazah tersebut hilang dan bersih, sehingga jenazah yang akan dikafani dan disholatkan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Hal ini didasarkan atas perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam (Astuti et al., 2022: 45).

Adapun ketentuan memandikan jenazah yaitu memandikan dengan air yang dicampur dengan sedikit daun bidara, air kapur barus, dan air murni tanpa dicampur apapun, wajib bersegera dalam memandikan jenazah, tidak perlu menunggu kedatangan kerabat atau yang lainnya, terlihat jika dikhawatirkan badan mayit rusak dan berubah baunya, yang memandikan disyariatkan orang muslim, baligh, berakal dan mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan mandi jenazah dan jika jenazah meninggal dalam keadaan mati syahid di medan perang, maka jenazah tidak dimandikan (Astuti et al., 2022: 46).

Mengkafani Jenazah

Pada dasarnya tujuan dari mengkafani jenazah adalah untuk menutupinya dari pandangan mata dan sebagai penghormatan kepadanya. Karena menutup aurat dan menghormatinya adalah wajib selagi ia masih hidup, begitu pula ketika ia telah meninggal. Kain kafan sekurang-kurangnya haruslah menutupi seluruh badan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki tidak tiga lapis kain. Tiap-tiap kain menutupi seluruh badannya. Sedangkan jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan 5 lembar kain yaitu basahan (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung dan kain yang menutupi seluruh badannya (Astuti et al., 2022: 46).

Menyalatkan Jenazah

Salat jenazah hukumnya fardhu kifayah bagi orang muslim yang menghadirinya. Yakni suatu kewajiban yang dibebankan kepada semua muslim, tetapi jika sudah dilaksanakan oleh satu orang, maka semua orang sudah dianggap melaksanakan. Namun, hendaknya setiap muslim yang mendengar berita kematian ikut menshalatkan. Sebab, semakin banyak orang yang menshalatkan, semakin baik bagi jenazah karena semakin banyak

didoakan orang. Adapun syarat-syarat salat jenazah ialah jenazah sudah dimandikan dan dikafani, letak jenazah sebelah kiblat dari orang yang menyalati, kecuali bila salatnya dilakukan di atas kubur dan salat jenazah sama halnya dengan salat yang lain yaitu harus suci dari hadas dan najis, suci badan, tempat dan pakaian, menutup aurat dan menghadap kiblat (Astuti et al., 2022: 47).

Menguburkan Jenazah

Sebelum melakukan penguburan, liang kubur harus sudah dipersiapkan. Dalamnya liang kubur kira-kira sekitar 2 meter agar tidak tercium baunya, tidak dimakan oleh binatang buas. Yang demikian juga menjaga kehormatan jenazah, di samping masyarakat juga tidak terganggu dengan bau busuk Adapun pihak yang menguburkan jenazah adalah kaum lelaki, meskipun jenazah tersebut perempuan. Hal ini didasari karena beberapa hal yaitu bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hingga pada zaman sekarang, karena kaum lelaki lebih kuat untuk mengerjakannya serta jika hal ini dikerjakan oleh kaum wanita maka akan menyebabkan terbukanya aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya (Astuti et al., 2022: 48).

Urgensi Pengurusan Jenazah

Urgensi memahami tata cara pengurusan jenazah muncul dari kedudukannya sebagai kewajiban kolektif dalam ajaran Islam. Kewajiban ini bersifat fardu kifayah, yang berarti bahwa tanggung jawab masyarakat baru gugur apabila telah ada pihak yang mampu melaksanakannya dengan benar. Apabila tidak satu pun anggota masyarakat memahami prosedurnya, maka seluruh komunitas menanggung dosa akibat kelalaian tersebut (Nashr, 2018: 12). Karena itu, penguasaan pengetahuan tentang pengurusan jenazah menjadi bagian dari upaya memenuhi tuntunan syariat.

Selain aspek hukum, pemahaman yang baik juga diperlukan untuk membedakan antara ajaran syariat dan praktik tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam beberapa komunitas, prosesi pengurusan jenazah masih disertai kebiasaan seperti menebar sawur, yaitu tradisi menebarkan recehan dan beras kuning saat mengantarkan jenazah ke pemakaman; uborampe, yaitu pengadaan air kunyit, air landa merang, dupa yang dibakar dan sebagainya; serta rangkaian bunga dan payung keranda yang dipasang di bagian depan keranda dan dipayungi di atas tepat pada bagian kepala jenazah hingga sampai

ke pemakaman. Praktik-praktik ini tidak semuanya memiliki dasar syariat, walaupun sebagian dapat diterima selama tidak diyakini sebagai bagian dari ibadah atau tidak membawa keyakinan tertentu yang bertentangan dengan ajaran agama. Dari sinilah, tampak urgensi pengetahuan yang memadai untuk membantu masyarakat agar dapat menempatkan tradisi pada proporsinya dan memastikan praktik keagamaan tetap selaras dengan tuntunan yang benar.

Memahami tata cara pengurusan jenazah juga menepis anggapan bahwa prosesi ini sulit atau rumit. Apabila dipelajari dengan cermat melalui tuntunan Rasulullah dan penjelasan ulama, tahap-tahapnya ternyata cukup sederhana dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Pengetahuan yang benar menjadikan seseorang terampil dan lebih percaya diri dalam melaksanakan amanah ini, sehingga masyarakat tidak lagi ragu ketika menghadapi kondisi yang menuntut pelaksanaan pengurusan jenazah.

Di samping itu, seluruh proses pengurusan jenazah harus dijalankan dengan menjunjung tinggi kehormatan almarhum. Kehati-hatian dalam menjaga aurat, menghindari membuka atau membicarakan aib, serta memastikan perlakuan yang layak merupakan bagian penting dari etika pengurusan jenazah. Sikap hormat ini menjadi penegasan bahwa pemahaman tentang tatacara pengurusan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari penghormatan terakhir yang wajib diberikan kepada sesama Muslim. Dalam keseluruhan kerangka tersebut, pengetahuan yang benar tentang pengurusan jenazah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap anggota masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah *participatory action reseach* (PAR). PAR adalah salah satu metode penelitian yang mencoba menghubungkan penelitian dengan perubahan sosial atau yang dikenal dengan penelitian tindakan partisipasi. PAR merupakan proses penelitian dan menemukan solusi praktis untuk masalah dan isu-isu yang memerlukan tindakan dan refleksi bersama. (Rahmat & Mirnawati, 2020: 64-65). Prinsip PAR berkaitan erat dengan pemberdayaan, yang melibatkan tiga dimensi: memenuhi kebutuhan praktis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan religiusitas, serta membawa perubahan sosial keagamaan. Masyarakat dipandang sebagai penggerak utama perubahan sosial keagamaan, sementara dosen/mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam proses ini. Penting bagi

semua pihak yang terlibat untuk menghormati peran sentral Masyarakat (Afandi, 2020).

Tim pengabdian mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah di Desa Jangalaharja, Kecamatan Rancah, pada 25 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang metode pengurusan jenazah sesuai syariat Islam, menghilangkan rasa takut, dan menanggapi mitos-mitos yang tidak sesuai syariat. Menggunakan metode *participatory action research* (PAR), pelatihan melibatkan masyarakat setempat dan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Perencanaan melibatkan diskusi dengan tokoh masyarakat dan dosen, persiapan materi, serta izin kegiatan. Pelaksanaan dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan demonstrasi, diikuti dengan evaluasi dan tindak lanjut.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Jangalaharja terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, serta berbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Desa ini memiliki luas wilayah 281,25 ha yang terbagi ke dalam dua wilayah kedesunan, empat Rukun Warga (RW), dan lima belas Rukun Tetangga (RT). Desa Jangalaharja termasuk salah satu dari empat desa di Kecamatan Rancah yang dilalui Sungai Cijolang dan dikenal sebagai bagian dari kawasan Lengkob Cijolang. Jumlah penduduknya sekitar 1.447 jiwa dengan 510 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, sementara sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang, dan cukup banyak pula yang merantau ke daerah lain. Meskipun hanya terdiri atas dua dusun, Desa Jangalaharja termasuk kategori desa mandiri dengan fasilitas yang cukup memadai, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Fasilitas publik di Desa Jangalaharja meliputi satu lembaga pendidikan POS PAUD, satu Raudlatul Athfal (RA), satu Sekolah Dasar Negeri, satu Madrasah Ibtidaiyah, dan satu lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Pondok Pesantren (MD-Pontren). Seluruh penduduk Desa Jangalaharja beragama Islam, sehingga fasilitas keagamaan di desa ini pun cukup lengkap, yakni terdiri atas delapan musala dan satu masjid jami. Desa ini juga memiliki sarana dan prasarana yang baik, antara lain jalan desa yang layak, ketersediaan air bersih, irigasi, serta sanitasi yang memadai. Kondisi tersebut turut ditunjang oleh lingkungan yang masih terjaga, termasuk area persawahan di sekitar Sungai Cijolang yang menambah kesan asri desa tersebut. Fasilitas kesehatan

seperti poskesdes dan posyandu, serta lapangan dan gedung olahraga serbaguna, turut melengkapi fasilitas umum yang ada. Berdasarkan kelengkapan sarana tersebut, Desa Jangalaharja dapat dikategorikan sebagai desa yang sejahtera dan mandiri, sehingga memberikan rasa aman dan tenteram bagi penduduknya.

Permasalahan di Masyarakat Desa Jangalaharja

Dalam kehidupan bermasyarakat, potensi dan prospek desa sering kali terhambat oleh berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian di Desa Jangalaharja, terdapat sejumlah tantangan yang menurunkan standar kualitas pembangunan desa. Pada bidang pendidikan, kendala utama berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum memadai serta ketidakseimbangan antara jumlah tenaga pendidik dan siswa. Kemampuan pedagogis sebagian tenaga pendidik juga belum optimal, sementara dampak globalisasi membuat pelajar semakin bergantung pada gawai dan permainan daring, sehingga menghambat penerapan pendidikan yang berpusat pada siswa.

Pada bidang ekonomi, masalah pemasaran menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Banyak pelaku UMKM masih mengandalkan pemasaran secara offline dan tradisional. Padahal, keberadaan akses internet dan rutinitas produksi beberapa UMKM merupakan potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh. Ketiadaan media digital sebagai sarana informasi dan promosi UMKM desa turut menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi Desa Jangalaharja.

Selain bidang pendidikan dan ekonomi, aspek sosial juga menyimpan persoalan yang memerlukan penanganan. Pengaruh globalisasi membuat masyarakat mudah terpapar informasi dari internet, sementara kemampuan literasi digital masih terbatas. Di bidang sosial keagamaan, muncul pula masalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran pemuda-pemudi untuk berpartisipasi dalam pengurusan jenazah. Jumlah penduduk yang cukup besar sebenarnya memungkinkan para pemuda menjadi sukarelawan ketika terjadi kematian di lingkungan desa. Namun, tradisi penunjukan petugas yang hanya diberikan kepada tokoh agama dan warga lanjut usia mengakibatkan keterlibatan pemuda dalam pengurusan jenazah masih sangat minim.

Permasalahan kurangnya partisipasi pemuda dalam pengurusan jenazah tersebut mendorong tim pengabdian masyarakat untuk merumuskan

program yang tepat guna. Kegiatan seminar dan pelatihan pengurusan jenazah dipilih sebagai program utama dengan sasaran pemuda-pemudi Desa Jangalaharja. Pemilihan program ini didasarkan pada pentingnya pemahaman mengenai tatacara pengurusan jenazah bagi setiap Muslim, sekaligus sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan keterampilan praktis di kalangan generasi muda. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan pemuda-pemudi Desa Jangalaharja mampu berkontribusi secara aktif dalam pengurusan jenazah dan memperkuat solidaritas sosial di lingkungan mereka.

Perencanaan Kegiatan Seminar Pelatihan Pemulasaran Jenazah

Tim pengabdian masyarakat menyusun rencana program kerja seminar pelatihan pemulasaraan jenazah diawali dengan diskusi dan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Jangalaharja. Hasil dari diskusi tersebut kemudian menjadi acuan untuk menyusun rancangan program kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam diskusi tersebut membahas mengenai kebiasaan atau tradisi dalam pengurusan jenazah di Desa Jangalaharja, menentukan sasaran/target peserta seminar, serta menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Jangalaharja, tim pengabdian masyarakat merancang agenda kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah dan mengundang ketua IRMA Desa Andapraja, Kecamatan Rancah yaitu ustadz Dedi Jakaria, sebagai narasumber pada pelatihan pengurusan jenazah. Adapun materi seminar disesuaikan dengan materi yang bersifat umum sesuai dengan syari'at Islam yang telah disampaikan sebelumnya oleh narasumber kepada tim pengabdian. Selanjutnya tim pengabdian Menyusun materi seminar dalam bentuk *power point* dan membuat buku panduan doa-doa dalam pelaksanaan pengurusan jenazah.

Tim pengabdian masyarakat kemudian melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama, aparat pemerintah setempat, dan masyarakat umum Desa Jangalaharja. Tim pengabdian masyarakat berusaha untuk memperkenalkan pentingnya pelatihan ini dan mendorong seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan muda, untuk terlibat dalam pelatihan dan pemulasaraan jenazah melalui program seminar pelatihan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat akan lebih memahami pentingnya mengurus jenazah dan pemuda pemudi Desa Jangalaharja dapat berpartisipasi

dalam pengurusan jenazah berdasarkan ilmunya. Setelah itu, tim pengabdian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa sebagai permohonan izin menyelenggarakan kegiatan serta menyebar surat undangan kepada kepala desa, perangkat desa, pemuda-pemudi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Jangalaharja.

Impelementasi Seminar Pelatihan Pemulasaran Jenazah

Tim Pengabdian 13 Desa Jangalaharja melaksanakan seminar pelatihan pengurusan jenazah pada 25 Agustus 2024 di Balai Desa Jangalaharja. Peserta kegiatan terdiri atas pemuda-pemudi desa, disertai kehadiran perangkat desa serta sejumlah tokoh masyarakat yang memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sebelum acara dimulai, tim pengabdian menyiapkan berbagai alat dan bahan yang diperlukan untuk praktik pemulasaraan jenazah. Perlengkapan tersebut meliputi manekin sebagai alat peraga, kain kafan dan kapas untuk proses pembungkusan, gunting, sarung tangan, kapur barus, serta perlengkapan pembersihan seperti air, baskom, sabun, sampo, dan sikat gigi. Untuk mendukung pemaparan materi, tim pengabdian juga menyiapkan bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint yang telah disusun sebelumnya.

Pada saat peserta dan tamu undangan mengisi daftar hadir, tim membagikan lembaran berisi panduan doa-doa yang digunakan dalam proses pengurusan jenazah. Setelah seluruh peserta siap, kegiatan seminar dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh salah satu anggota tim pengabdian Desa Jangalaharja, lalu dilanjutkan dengan pemaparan orientasi dan tujuan seminar pelatihan sebelum ke pemberian materi dari narasumber. Setelah materi, para peserta diajak untuk mempraktikkan cara pemulasaran jenazah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pemaparan orientasi dan tujuan seminar pelatihan pemulasaraan jenazah disampaikan secara langsung oleh moderator seminar. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman orang tentang cara merawat jenazah sesuai dengan syariat Islam. Adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pemuda Desa Jangalaharja sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengurusan jenazah di lingkungan mereka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan generasi muda dapat menjaga nilai-nilai keagamaan dan membantu memenuhi kewajiban fardhu kifayah dalam masyarakat.

Sementara pada agenda pemberian materi, narasumber memulai menyampaikan materi dengan menjelaskan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Ketika seseorang mengalami *sakaratul maut*, menurut narasumber, pihak keluarga ataupun orang terdekat diharuskan untuk melakukan *talqin*, yakni menuntun bacaan tauhid “*Laailaha illallah*” di telinga dengan suara yang jelas dan tegas. Namun, jika kondisinya sangat kritis, cukup membimbingnya dengan mengucapkan “*Allah*”. Pendampingan pada saat *sakaratul maut* ini yang akan menentukan seseorang meninggal dalam keadaan *husnul khatimah* atau *su’ul khatimah* karena pada saat peristiwa *sakaratul maut* terjadi, godaan dari setan pasti akan terus mendatangi orang tersebut. Narasumber juga menyampaikan bahwa saat kematian sudah terjadi pada seseorang, tindakan yang harus dilakukan adalah segera memejamkan matanya sambil membaca doa “*bismillah wa ‘ala millati rasulillah*”, melenturkan persendian dan anggota tubuhnya agar tidak menjadi keras dan kaku, membujukkannya ke arah kiblat, mengganti pakaian yang menutupi, serta melindungi seluruh tubuhnya.

Narasumber, kemudian, menjelaskan bahwa tahapan yang penting sebelum pelaksanaan pengurusan lainnya adalah pengukuran tinggi badan jenazah yang berguna untuk menyesuaikan ukuran kain kafan dan persiapan ukuran penggalian kuburan jenazah. Adapun orang yang diutamakan mengurus jenazah adalah *mahram*, keluarga, dan dianjurkan yang sama jenis kelaminnya. Namun, jika tidak memungkinkan, syarat orang yang memandikan dan mengkafani adalah muslim, berakal, baligh, dan mampu menjaga aib jenazah. Adapun syarat jenazah yang boleh dimandikan adalah jenazah tersebut beragama islam, didapati tubuhnya walau sebagian dan bukan karena mati syahid.

Pada tahapan mengkafani jenazah, terdapat persyaratan kain yang digunakan, yaitu kain yang bagus, bersih, dan berwarna putih, serta diperoleh dari hasil yang halal. Adapun jumlah kain kafan bagi laki-laki adalah 3 lembar, dan bagi perempuan 5 lembar. Di samping itu, ada beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu menyegerakan membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa, pengiring tidak dibenarkan duduk, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas, atau agar baunya tidak merebak keluar, dan lubang kubur yang dilengkapi liang lahat (jenazah muslim), bukan liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya, serta disunahkan memasukkan

jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan.

Setelah pemberian materi dianggap cukup dan lengkap, kegiatan dilanjutkan dengan praktik pemulasaran jenazah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta. Dalam sesi ini, peserta langsung terlibat dalam reka adegan pengurusan jenazah yang dipandu oleh narasumber. Praktik ini terdiri atas empat tahapan sesuai dengan panduan ajaran Islam, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah.

Memandikan Jenazah

Tahap pertama dalam proses ini adalah memandikan jenazah. Sebuah patung atau manekin disiapkan sebagai media demonstrasi, beserta seluruh peralatan yang diperlukan untuk memandikan dan mengafani jenazah. Pada tahap awal, narasumber mengarahkan peserta seminar untuk mengukur tinggi jenazah dan memotong kain kafan sesuai ukuran tersebut. Proses memandikan jenazah kemudian dilakukan dengan meletakkan jenazah di tempat yang tinggi, terlindungi, serta tertutup guna menjaga kehormatan dan auratnya. Jenazah ditutup dengan kain yang menutupi seluruh tubuh. Pemandian dilakukan dengan menggunakan sarung tangan dan air suci, yang dapat dicampur dengan sidr atau kapur barus. Air disiramkan secara merata ke seluruh tubuh jenazah, dimulai dari sisi kanan, dan diulang sebanyak tiga kali atau lebih. Setelah itu, bagian tubuh seperti gigi, hidung, telinga, ketiak, dan sela-sela jari tangan serta kaki dibersihkan, termasuk kotoran di perut yang dikeluarkan dengan menekan bagian bawah perut sambil sedikit mengangkat kepala dan badan. Usai pembersihan, jenazah diberi wudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, lalu disiram dengan larutan kapur barus dan diberikan wewangian.

Mengkafani Jenazah

Proses pengkafanan jenazah diawali dengan membentangkan kain kafan secara berlapis, dimulai dari lembaran paling bawah yang berukuran lebih lebar. Setiap lapisan terlebih dahulu ditaburi kapur barus. Jenazah yang telah diselimuti kain kemudian diletakkan di atas susunan kain kafan tersebut dan diberi wewangian. Bagian-bagian tubuh seperti hidung, telinga, mulut, qubul, dan dubur yang berpotensi masih mengeluarkan kotoran ditutup menggunakan kapas untuk menjaga kesucian dan kebersihan jenazah.

Kain kafan selanjutnya dililitkan dengan urutan tertentu: bagian kanan ditarik terlebih dahulu hingga menutup tubuh, diikuti bagian kiri, dan pola ini diulang sesuai jumlah lapisan kain yang digunakan. Setelah itu, kain kafan diikat menggunakan tali yang telah dipersiapkan, umumnya dengan tiga atau lima ikatan.

Untuk jenazah perempuan, narasumber menegaskan bahwa kain kafan terdiri atas lima lembar: lembar pertama untuk menutupi seluruh tubuh, lembar kedua sebagai penutup kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung (gamis), lembar keempat menutupi bagian pinggang hingga kaki, dan lembar kelima menutupi area pinggul dan paha. Adapun tahapan pengkafanan secara umum tetap mengikuti prosedur yang berlaku pada jenazah laki-laki.

Menyalatkan Jenazah

Narasumber menjelaskan bahwa syarat pelaksanaan shalat jenazah pada prinsipnya sejalan dengan syarat shalat pada umumnya, yakni suci dari hadas, tempat dan tubuh bebas dari najis, aurat tertutup, serta menghadap kiblat. Posisi imam ditetapkan sejajar dengan kepala jenazah untuk laki-laki, sedangkan untuk jenazah perempuan imam berdiri sejajar dengan bagian perutnya.

Pelaksanaan shalat jenazah dimulai dengan niat di dalam hati tanpa dilafalkan. Setelah itu dilakukan takbiratul ihram sebagai takbir pertama, yang kemudian diikuti dengan pembacaan Surah Al-Fatihah. Takbir kedua diucapkan untuk kemudian dilanjutkan dengan pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dianjurkan secara lengkap sebagaimana pada bagian tahiyat akhir. Setelah takbir ketiga, dibacakan doa khusus untuk jenazah sesuai tuntunan. Takbir keempat kemudian dilafalkan, disertai doa “Allahumma laa tahrinna ajrohu wa laa taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.” Shalat jenazah ditutup dengan salam sebagai penanda berakhirnya rangkaian ibadah.

Menguburkan Jenazah

Tahap terakhir dalam rangkaian pengurusan jenazah adalah proses penguburan. Pada bagian ini, narasumber memaparkan ketentuan serta tata cara penguburan jenazah secara sistematis tanpa disertai praktik langsung. Jenazah diangkat dengan penuh kehati-hatian dan dimasukkan ke dalam liang lahat, umumnya dimulai dari bagian kepala, baik dari arah kaki maupun dari arah kiblat sesuai kelaziman setempat.

Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan pada posisi miring ke kanan dengan wajah menghadap kiblat. Pipi dan kaki ditempelkan ke tanah setelah kain kafan bagian wajah dibuka dan tali pengikat dilepas. Saat proses penurunan berlangsung, dianjurkan membaca doa “Bismillah wa ‘ala millati rasulillah.” Setelah jenazah berada dalam posisi yang semestinya, papan kayu atau bilah bambu dipasang untuk menutup liang lahat sebelum pengurugan tanah dilakukan.

Kegiatan praktik pengurusan jenazah dalam seminar ini berlangsung bersamaan dengan sesi tanya jawab yang disisipkan sepanjang penjelasan materi dan demonstrasi non-praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga dinamika interaksi, mempertahankan fokus peserta, dan memastikan pemahaman yang utuh terhadap seluruh tahapan pengurusan jenazah.

Evaluasi, Kelemahan, dan Tindak Lanjut

Evaluasi terhadap program seminar pelatihan pengurusan jenazah di Desa Jangalaharja menunjukkan bahwa kegiatan ini pada umumnya terlaksana dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar target yang telah ditetapkan. Antusiasme peserta, apresiasi perangkat desa, serta dukungan tokoh masyarakat menggambarkan bahwa program ini relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dasar mengenai pemulasaraan jenazah. Pelibatan panitia, narasumber, dan warga desa turut memperkuat efektivitas program, sehingga materi pokok dapat tersampaikan dengan jelas dan tersusun.

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang berpengaruh terhadap optimalisasi capaian. Sebagian peserta tidak dapat hadir sehingga sasaran program belum tercapai secara menyeluruh. Sifat kegiatan yang hanya berlangsung sekali menimbulkan kebutuhan akan pelatihan lanjutan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan waktu seminar menyebabkan sesi praktik tidak dapat mengulas seluruh prosedur pengurusan jenazah secara mendalam dan terperinci. Kondisi ini menandakan bahwa peningkatan intensitas pendampingan dan penjadwalan pelatihan berkala menjadi hal yang diperlukan agar pemahaman masyarakat dapat berkembang secara lebih komprehensif.

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian telah menempatkan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk memperkuat kapasitas masyarakat, sejalan dengan

rencana pembangunan desa yang tercantum dalam RPJMDes. Pengetahuan dasar yang telah diberikan mengenai pemulasaraan jenazah dapat dijadikan fondasi bagi desa untuk menyusun program lanjutan, termasuk pembinaan rutin atau pelatihan kader pemulasaraan. Harapannya, kegiatan ini mampu memperkuat solidaritas antarwarga, baik antara generasi muda maupun tokoh masyarakat, sehingga kerja sama dalam memelihara tradisi keagamaan dan layanan sosial dapat terus berkembang dalam kehidupan Desa Jangalaharja.

KESIMPULAN/PENUTUP

Kegiatan seminar pelatihan pengurusan jenazah yang menjadi program kerja tim pengabdian Desa Jangalaharja dilaksanakan dengan penyampaian materi dan demonstrasi pemulasaraan jenazah telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan salah satu permasalahan sosial keagamaan di Desa Jangalaharja. Keberhasilan program ini tampak melalui beberapa indikator yang dapat diamati secara langsung, seperti peningkatan kehadiran peserta dari kalangan pemuda, kemampuan peserta dalam mengikuti dan mempraktikkan tahapan dasar pemulasaraan jenazah selama sesi demonstrasi, serta respons positif yang ditunjukkan melalui diskusi aktif dan pertanyaan konstruktif selama kegiatan berlangsung. Selain itu, permintaan dari masyarakat dan aparat desa agar pelatihan serupa diselenggarakan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa program ini dianggap bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan partisipasi dan dukungan berbagai pihak, pelatihan pengurusan jenazah menghasilkan dampak positif dan menumbuhkan kesadaran serta motivasi pemuda dan masyarakat Desa Jangalaharja untuk mempelajari dan memahami tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Dengan demikian, pengurusan jenazah tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban fardhu kifayah dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2020). *Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. Workshop Pengabdian Berbasis Riset di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Februari*, 11.
- Astuti, P., Has, M. H., Samsu, S., & Basri, H. (2022). *Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari*

(Kmhk). *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 42. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.5375>

- Imam Permana, Muhammad Yusuf Tahir, Ahmad Rudianto, Elsa Wildia, & Taufiq. (2022). Upaya Meningkatkan Keagamaan Majelis Taklim Kelurahan Galung Melalui Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Perempuan. *Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.24252/pangabdi.v1i2.34074>
- Lilawati, E., Thowiyah, H., Nafisa, E. S., Febri, M., Saputra, I., F, M. B. A., Hanafi, A. N., Malih, A., & Alwan, U. (2024). *Sosialisasi dan Pelatihan Untuk Membangun Kesadaran Akan Pentingnya Perawatan Jenazah yang Hormat dan Profesional*. 5(1), 1–6.
- Nashr, S. A. (2018). *Pengantar Fiqih Jenazah*. Rumah Fiqih Publisher.
- Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(01), 25–35. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.231>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 06(01), 62–71.
- Sayyaf, R. T. F., Hasanah, I., Supriadi, A., & Solihah, I. (2023). Pelatihan Pemulasaran Jenazah Untuk Jamaah Masjid Muhajirin Kedungkandang Kota Malang. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "Soliditas" (J-Solid)*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.31328/js.v6i1.4191>
- Seituni, S., Ambarsari, I. F., & Maliya, A. (2021). Pendampingan Pelatihan Tajhizul Mayit Berbasis Participatory Action Reseach pada Ibu-Ibu PKK Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. *Pengabdian Masyarakat untuk Negeri*, 1(2), 50–56.
- Yunita, N., & Valentine, F. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Serta Hikmah Pengurusan Jenazah. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i2.1418>